



**PUTUSAN**

**Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Ptk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut dalam perkara antara:

**Sugandi**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Komplek Waduk A.6, RT/RW 001/021, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, yang dalam hal ini telah memberi kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Agatha Anida, S.H., Roslaini Sitompul, S.H., dan Saulatia, S.H., Ketiganya Advokat/Penasihat Hukum pada Asara Law Firm Agatha Anida, Roslaini Sitompul & Partners, Advokat And Legal Consultant, beralamat kantor di Gedung Ruai Lanai II, Jalan 28 Oktober No. 25- 26 Pontianak Utara, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020, .....sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Khouw Tek Hang alias Handoko Halim**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Komplek Waduk A.6, RT/RW 001/021, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, .....sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Ptk. tanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari hasil pembuktian yang diajukan pihak Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 12 Maret 2020 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 Maret 2020 dengan Register Perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Ptk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1982 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan secara Adat Tionghoa dihadapan Pemuka Agama Budha bernama TAN SIAK TJIANG dan kemudian pada tanggal 4 Juni 1996 di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Pontianak sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No.200/1996, bertanggal 4 Juni 1996 (**Bukti P-1**) ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak masing-masing bernama :
  - 2.1. **HANDOYO HALIM** anak laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 25 Desember 1983, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran No.5270/1983 tanggal 25 Januari 1984 (**Bukti P-2**);
  - 2.2 **YENNI HALIM** anak perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 9 Mei 1985, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran No.1834/1985 tanggal 18 Mei 1985 (**Bukti P3**);
  - 2.3 **JONO HALIM** anak laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 16 Desember 1988, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran No.6325/1988 tanggal 16 Desember 1988;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** hidup rukun dan bahagia karena antara Penggugat dan Tergugat hidup saling hormat menghormati sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami-istri pada umumnya;
4. Bahwa disekitar tahun 1990 setelah delapan tahun hidup sebagai suami dan istri sikap dan perilaku **TERGUGAT** mulai berubah, sering marah-marah dan berlaku kasar terhadap **PENGGUGAT** sehingga membuat **PENGGUGAT** menjadi menderita dan sering merasa tertekan dan takut melihat **PENGGUGAT**;
5. Bahwa **PENGGUGAT** tidak mengetahui apa yang menyebabkan berubahnya Perilaku **TERGUGAT** dan ketika **PENGGUGAT** mempertanyakannya **TERGUGAT** marah-marah dan bahkan mengancam **PENGGUGAT**. sehingga membuat **PENGGUGAT** semakin tertekan dan semakin merasa takut melihat **TERGUGAT**;
6. Bahwa dengan memberanikan diri **PENGGUGAT** memohon pada **TERGUGAT** agar tidak berlaku kasar dan senantiasa untuk menghormati **PENGGUGAT**, namun **TERGUGAT** merespon dengan kasar sehingga menimbulkan ketidak tenangan baik bagi **PENGGUGAT** maupun bagi ketiga anak-anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
7. Bahwa perilaku dan sikap **TERGUGAT** yang sangat emosional dan tempramental sering marah-marah mengeluarkan kata-kata kasar tanpa alasan dan mabuk-mabukan yang dilakukan **TERGUGAT** didepan ketiga

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak-anak yang masih kecil-kecil dan masih memerlukan bimbingan kedua orang tua;
8. Bahwa **PENGUGAT** sudah cukup bersabar menghadapi sikap dan perilaku **TERGUGAT** yang kasar. Namun **TERGUGAT** kembali mengulangi perbuatannya melakukan kekerasan secara psikis dan mengusir **PENGUGAT**, atas perbuatan mana demi menjaga keselamatan dan keamanan serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka **PENGUGAT** telah berkali-kali memberikan kesempatan kepada **TERGUGAT** untuk memperbaiki sikap dan perilakunya, akan tetapi sikap dan perilakunya tersebut tetap juga tidak menunjukkan perubahan dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**;
9. Bahwa pada sekitar akhir bulan Juni 2019 **TERGUGAT** ternyata kembali mengulangi perbuatannya telah menghina **PENGUGAT** dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan marah-marah kepada **PENGUGAT** didepan teman-teman perkumpulan PERWATI (Perkumpulan Wanita Tionghoa) bahkan **PENGUGAT** disuruh pulang kerumah dan diancam akan dibunuh. Maka via telpon anak **PENGUGAT** bernama HANDOYO HALIM menyarankan kepada **PENGUGAT** untuk tidak pulang kerumah dan tinggal dirumah anak **PENGUGAT** bernama JONO HALIM;
10. Bahwa **PENGUGAT** sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan dan rumah tangga dengan **TERGUGAT**, karena keadaan perkawinan dan rumah tangga tersebut di atas membuat **PENGUGAT** merasa tertekan, tidak tentram dan tidak aman baik secara lahir maupun secara bathin bila hidup dan bertempat tinggal bersama **TERGUGAT**, dimana antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak lagi berkomunikasi sebagai layaknya suami isteri hingga diajukannya gugatan *a quo*, hal mana menunjukkan bahwa perkawinan dan rumah tangga serta hati kedua belah pihak telah “**pecah**” (*broken marriage*) meskipun kelihatan masih utuh (*quatie broken home*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (*oonheelbare tweespalt*);
11. Bahwa **PENGUGAT** telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan dan kerukunan perkawinan dan rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** namun tidak berhasil disebabkan sikap dan perilaku **TERGUGAT** tersebut diatas. **PENGUGAT** telah memikirkan dan mempertimbangkan secara seksama dan matang terhadap keadaan perkawinan dan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang sudah sedemikian rupa keadaannya, ternyata sudah tidak ada persesuaian lagi, sangat sulit untuk dipertahankan dan tidak ada harapan kembali untuk rukun lagi dalam rumah

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PN.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, serta dapat menimbulkan kerusakan mental (*mental disorder*) apabila tetap dipertahankan, maka demi kebaikan, kebahagiaan dan ketenangan PENGUGAT perceraian adalah satu-satunya jalan terakhir dan penyelesaian terbaik serta tidak mungkin dapat dihindari lagi bagi kedua belah pihak, oleh karenanya **PENGUGAT** mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar menyatakan "Perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** putus karena perceraian", karena tidak mungkin lagi dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 UU No.1 tahun 1974;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis (*met redenem omkleed*) dan pembuktian yang cukup menurut hukum tersebut diatas, **PENGUGAT** dengan segala kerendahan hati mohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan untuk memanggil kedua belah pihak pada suatu hari sidang yang ditetapkan kemudian guna memeriksa dan mengadili gugatan ini serta mengabulkannya dengan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang di langsunikan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut Agama Budha yang telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Pontianak sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No. Perkawinan No.200/1996, bertanggal 4 Juni 1996, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Pontianak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akte perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk *Penggugat* datang menghadap Kuasa Hukumnya, sedangkan untuk *Tergugat* tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, walau *ia Tergugat* telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, sebagaimana dalam Risalah Panggilan Sidang yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan telah dibacakan di persidangan, yaitu masing-masing:

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Risalah Panggilan Sidang, tertanggal 18 Maret 2020, Nomor : 55/Pdt.G/2020/PN.Ptk.;
- Risalah Panggilan Sidang, tertanggal 03 April 2020, Nomor : 55/Pdt.G/2020/PN.Ptk.;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, walau ia Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagaimana pada Risalah Panggilan Sidang tersebut, menurut hemat Majelis Hakim ia Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dan tidak perlu menunjuk Hakim Mediator guna proses mediasi, sehingga dengan demikian berdasarkan asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka terhadap pemeriksaan dalam perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

**Menimbang**, bahwa pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

**Menimbang**, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya di persidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat.
2. P-2 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 200/1996 tanggal 4 Juni 1996.
3. P-3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran HENDOYO HALIM Nomor 5270/1985 tertanggal 28 Januari 1984.
4. P-4 Foto copy Kutipan Akte Kelahiran YENNY HALIM Nomor 1834/1985 tertanggal 25 Mei 1985.
5. P-5 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran JONO HALIM Nomor 6325/1988 tertanggal 21 Desember 1988.
6. P-6 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6171042605080044 tanggal 29 September 2016 atas nama Kepala Keluarga Khouw Tek Hang alias Handoko Halim;

Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotocopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

**Menimbang**, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. **Saksi LINA, A.Md.;**
2. **Saksi Ayu Megawati/ Tjiu Sui Hiun;**

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang**, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon Putusan;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan;

**Menimbang**, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak berkehendak untuk membela kepentingannya, sehingga cukup alasan untuk menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran dari Tergugat / *verstek*;

**Menimbang**, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tahun 1982 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara adat Tionghoa di hadapan Pemuka Agama Budha bernama Tan Siak Tjiang di Pontianak, kemudian baru pada tanggal 4 Juni 1996 didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.200/1996 tertanggal 4 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak ;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3(tiga) orang anak, yaitu masing-masing diberi nama:

- 1) **HANDOYO HALIM**, anak laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 25 Desember 1983, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran No.5270/1983 tanggal 25 Januari 1984;
- 2) **YENNI HALIM**, anak perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 9 Mei 1985, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran No.1834/1985 tanggal 18 Mei 1985;
- 3) **JONO HALIM**, anak laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 16 Desember 1988, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran No.6325/1988 tanggal 16 Desember 1988;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya dambaan semua pasangan suami istri, namun dalam kenyataannya keharmonisan tersebut tidak berjalan sebagaimana

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PN.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, karena sejak disekitar tahun 1990 setelah 8(delapan) tahun hidup sebagai suami dan istri sikap dan perilaku TERGUGAT mulai berubah, sering marah-marah dan berlaku kasar terhadap PENGGUGAT, sehingga membuat PENGGUGAT menjadi menderita dan sering merasa tertekan dan takut melihat PENGGUGAT; Bahwa PENGGUGAT tidak mengetahui apa yang menyebabkan berubahnya perilaku TERGUGAT dan ketika PENGGUGAT mempertanyakannya TERGUGAT marah-marah dan bahkan mengancam PENGGUGAT, sehingga membuat PENGGUGAT semakin tertekan dan semakin merasa takut melihat TERGUGAT; Bahwa dengan memberanikan diri PENGGUGAT memohon pada TERGUGAT agar tidak berlaku kasar dan senantiasa untuk menghormati PENGGUGAT, namun TERGUGAT merespon dengan kasar sehingga menimbulkan ketidak tenangan baik bagi PENGGUGAT maupun bagi ketiga anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Bahwa perilaku dan sikap TERGUGAT yang sangat emosional dan tempramental sering marah-marah mengeluarkan kata-kata kasar tanpa alasan dan mabuk-mabukan yang dilakukan TERGUGAT di depan ketiga anak-anak yang masih kecil-kecil dan masih memerlukan bimbingan kedua orang tua; Bahwa PENGGUGAT sudah cukup bersabar menghadapi sikap dan perilaku TERGUGAT yang kasar, namun TERGUGAT kembali mengulangi perbuatannya melakukan kekerasan secara psikis dan mengusir PENGGUGAT, atas perbuatan mana demi menjaga keselamatan dan keamanan serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka PENGGUGAT telah berkali-kali memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk memperbaiki sikap dan perilakunya, akan tetapi sikap dan perilakunya tersebut tetap juga tidak menunjukkan perubahan dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Bahwa pada sekitar akhir bulan Juni 2019 TERGUGAT ternyata kembali mengulangi perbuatannya telah menghina PENGGUGAT dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan marah-marah kepada PENGGUGAT di depan teman-teman perkumpulan PERWATI (Perkumpulan Wanita Tionghoa), bahkan PENGGUGAT disuruh pulang ke rumah dan diancam akan dibunuh, maka via telpon anak PENGGUGAT bernama HANDOYO HALIM menyarankan kepada PENGGUGAT untuk tidak pulang ke rumah dan tinggal di rumah anak PENGGUGAT bernama JONO HALIM;

Bahwa PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan dan rumah tangga dengan TERGUGAT, karena keadaan perkawinan dan rumah tangga tersebut di atas membuat PENGGUGAT merasa tertekan, tidak tentram dan tidak aman, baik secara lahir maupun secara bathin bila hidup dan bertempat tinggal bersama TERGUGAT, dimana

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PN.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak lagi berkomunikasi sebagai layaknya suami isteri hingga diajukannya gugatan *a quo*, hal mana menunjukkan bahwa perkawinan dan rumah tangga serta hati kedua belah pihak telah “**pecah**” (*broken marriage*) meskipun kelihatan masih utuh (*quatie broken home*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (*oonheelbare tweespalt*);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi **Lina, A.Md. dan Ayu Megawati/ Tjiu Sui Hiun serta** bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa di hadapan Pemuka Agama Budha bernama Tan Siak Tjiang di Pontianak, kemudian baru pada tanggal 4 Juni 1996 didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.200/1996 tertanggal 4 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, yang setelah adanya perkawinan tersebut telah tinggal bersama sebagai suami isteri di Jalan Imam Bonjol Komplek Waduk A.6, RT/RW 001/021, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selama dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 3(tiga) orang anak yaitu:

- 1) **HANDOYO HALIM**, anak laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 25 Desember 1983, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran No.5270/1983 tanggal 25 Januari 1984;
- 2) **YENNI HALIM**, anak perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 9 Mei 1985, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran No.1834/1985 tanggal 18 Mei 1985;
- 3) **JONO HALIM**, anak laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 16 Desember 1988, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran No.6325/1988 tanggal 16 Desember 1988;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat atas diri Tergugat sebagaimana di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dikemukakan Penggugat adalah adanya perselisihan, percekocan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bukanlah semata-mata karena tidak adanya persesuaian

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PN.Ptk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paham serta perselisihan suami istri yang sedemikian rupa, akan tetapi lebih dari itu berdasarkan atas rasa keadilan dan kepatutan, eksistensi sebuah perkawinan sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi keutuhannya karena tidak adanya kerukunan dan saling pengertian yang seharusnya terdapat dalam kehidupan berumah tangga sebagai suami istri;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari bukti surat Penggugat maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak di sekitar tahun 1990 setelah 8(delapan) tahun hidup sebagai suami dan istri sikap dan perilaku TERGUGAT mulai berubah, sering marah-marah dan berlaku kasar terhadap PENGGUGAT, sehingga membuat PENGGUGAT menjadi menderita dan sering merasa tertekan dan takut melihat PENGGUGAT, perilaku dan sikap TERGUGAT yang sangat emosional dan tempramental sering marah-marah mengeluarkan kata-kata kasar tanpa alasan dan mabuk-mabukan yang dilakukan TERGUGAT di depan ketiga anak-anak yang masih kecil-kecil dan masih memerlukan bimbingan kedua orang tua, kemudian pada sekitar akhir bulan Juni 2019 TERGUGAT ternyata kembali mengulangi perbuatannya telah menghina PENGGUGAT dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan marah-marah kepada PENGGUGAT di depan teman-teman perkumpulan PERWATI (Perkumpulan Wanita Tionghoa), bahkan PENGGUGAT disuruh pulang ke rumah dan diancam akan dibunuh, maka via telpon anak PENGGUGAT bernama HANDOYO HALIM menyarankan kepada PENGGUGAT untuk tidak pulang ke rumah dan tinggal di rumah anak PENGGUGAT bernama JONO HALIM, menurut hemat Majelis, dengan adanya keadaan dan fakta-fakta tersebut maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Majelis berpendapat sudah tidak mungkin lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga oleh karenanya tuntutan Penggugat angka ketiga agar perkawinan dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang administrasi kependudukan, oleh karena petitum angka 3 gugatan Penggugat tentang putusnya perkawinan karena perceraian ini dikabulkan, sehingga sebagai konsekwensi hukum akibat diputuskannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, demi kepastian hukum maka untuk kepentingan

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan dan pelaporan tentang perceraian yang merupakan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 15 No. 23 Tahun 2006 Jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, wajib dilakukan oleh penduduk (dalam hal ini Penggugat dan Tergugat) kepada instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-2) dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, guna dicatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada register yang telah ditentukan untuk itu. Oleh karena itu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, guna dicatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada register yang telah ditentukan untuk itu, dan berdasarkan laporan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka petitum angka ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dari dalil Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta dikuatkan pula dengan surat Bukti P-1,2,3,4,5 dan 6 telah ternyata bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa di hadapan Pemuka Agama Budha bernama Tan Siak Tjiang di Pontianak, kemudian baru pada tanggal 4 Juni 1996 didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.200/1996 tertanggal 4 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, yang setelah adanya perkawinan tersebut telah tinggal bersama sebagai suami isteri di Jalan Imam Bonjol Komplek Waduk A.6, RT/RW 001/021, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selama dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 3(tiga) orang anak yaitu:

- 1) **HANDOYO HALIM**, anak laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 25 Desember 1983, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran No.5270/1983 tanggal 25 Januari 1984;
- 2) **YENNI HALIM**, anak perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 9 Mei 1985, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran No.1834/1985 tanggal 18 Mei 1985;
- 3) **JONO HALIM**, anak laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 16 Desember 1988, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran No.6325/1988 tanggal 16 Desember 1988, namun ternyata sekarang anak-anak tersebut

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dewasa atau sudah cukup umur, bahkan ketiganya sudah berkeluarga sendiri;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya secara *Verstek* dengan ada perbaikan redaksionalnya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. UU Nomor 4 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 200/1996 tertanggal 04 Juni 1996, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, guna dicatitkan dalam register yang tersedia untuk itu, dan kemudian dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 oleh kami, **R. RUDI KINDARTO S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H.**, dan **DAVID F.A. PORAJOW, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PN.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **IRSANDI SUSILA ADJIE, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H.**

**R. RUDI KINDARTO S.H**

**DAVID F.A. PORAJOW, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**IRSANDI SUSILA ADJIE, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Materai putusan	Rp	6.000,00
2. Hak Redaksi	Rp	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp	30.000,00
4. Biaya Proses	Rp	50.000,00
5. PNBP	Rp.	10.000,00
6. Panggilan	<u>Rp</u>	<u>150.000,00</u>
Jumlah		Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PN.Ptk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)